KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK

 Bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem

- Dasar hukum: UUD tahun 1945; UU No.69 tahun 1958; UU No.6 tahun 1969;UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.32 tahun 2004; UU No.12 tahun 2011; PP No.58 tahun 2005; PP No.1 tahun 2008; Permendagri No.13 tahun 2006; Permendagri No.52 Tahun 2012;Perda Kabupaten Karangasem No.5 tahun 2008; Perda Kabupaten Karangasem No.29 tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 Peraturan Daerah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada
 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem, dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Besaran Penambahan Penyertaan Modal
 - 3. Pengawasan
 - 4. Ketentuan Penutup

STATUS

- : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2014